

BAB IV

MODEL PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PERSPEKTIF KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan bahwa prinsip integritas menjadi prasyarat utama yang harus dimiliki oleh seorang hakim konstitusi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan Mahkamah Konstitusi yang independen dan imparial. Oleh karenanya, pengawasan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi (memberhentikan) hakim konstitusi. Selanjutnya, pada bagian ini akan diuraikan mengenai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan hakim konstitusi berdasarkan perspektif kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

4.1 Model Pengawasan Komisi Yudisial Murni

Pasal 24B UUD 1945 memberikan dua kewenangan konstitusional kepada Komisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, maka dibentuk Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.⁸⁸

Pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada kekhawatiran terkait turunnya kualitas kondisi peradilan dan sulitnya penegakan keadilan di Indonesia. Situasi ini menghasilkan gagasan mengenai pentingnya kehadiran pengawas eksternal selain pengawas internal untuk memantau dan memonitor perilaku hakim terkait penjatuhan putusan terhadap suatu perkara. Dengan catatan, pengawasan tersebut tidak mencampuri materi perkara agar tidak tumpang

⁸⁸ “Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial”, Komisi Yudisial RI, di akses pada 26 Mei 2023 melalui https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history/about_ky

tindih dengan peradilan banding.⁸⁹

Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya yaitu rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim memiliki empat program nasional pada tahun 2022, di antaranya: pengembangan integritas hakim; penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim; advokasi hakim dan klinik etik; serta pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan.⁹⁰

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Yudisial tahun 2018-2022, menunjukkan bahwa terdapat beragam upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan secara preventif dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui beberapa program seperti advokasi hakim dan klinik etik; pengembangan integritas hakim, pelatihan KEPPH serta teknis hukum dan peradilan; dan pemantauan persidangan.⁹¹

Sedangkan, pengawasan penindakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dilakukan dengan cara menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran KEPPH, melakukan verifikasi laporan, melakukan analisis, gelar laporan, pemeriksaan, dan persidangan, melakukan konsolidasi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, hingga monitoring penjatuhan sanksi antar pelanggaran KEPPH.

Dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap hakim konstitusi, pada mulanya Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal hakim konstitusi. Tetapi seiring dengan berjalannya

⁸⁹ Taufiqurrohman Syahuri, Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Peradilan, *Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim KYRI*, diakses melalui <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf>

⁹⁰ "KY memiliki Empat Program Prioritas Nasional di Tahun 2022". *Komisiyudisial.co.id* di akses pada 6 Juni 2023 melalui https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15057/ky-miliki-empat-program-prioritas-nasional-di-tahun

⁹¹ Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022, Hlm. 37 di akses melalui <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2022.pdf>

waktu, pengawasan Komisi Yudisial dinilai belum mampu melaksanakan fungsi pengawasan tanpa mengurangi prinsip independensi hakim konstitusi. Oleh karenanya, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi dibatalkan melalui Putusan MK No. 005/PUU-IX/2006.

Dalam kaitannya dengan pembatalan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi, bagian [3.2] telah menguraikannya dengan singkat. Selanjutnya, dalam konteks mencari model pengawasan hakim konstitusi yang tepat, menarik untuk meninjau alasan pembatalan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi sebagaimana termuat di dalam Putusan MK No. 005/PUU-IX/2006, sebagai berikut:

Alasan pertama, secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “original intent” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.⁹²

Pertimbangan tersebut menunjukkan penafsiran yang keliru. Sebenarnya hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) adalah mencakup seluruh hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁹³ Hal ini dapat dilihat pada pembahasan rancangan amandemen ke-3 UUD 1945 dalam bab VI mengenai kekuasaan kehakiman, ketika panitia ad hoc I melaporkan hasil tugas pada rapat ke-5 Badan Pekerja MPR, pada Selasa 23 Oktober 2001, yaitu:⁹⁴

Pasal 24 ayat (1)

- Alternatif 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- Alternatif 2, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan

⁹² Putusan MK No. 005/PUU-IX/2006, hlm. 174

⁹³ Hadi Herlambang Prabowo, Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 11 di akses pada 8 Mei 2023 melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1196>

⁹⁴ Supra note 114, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm.199-200

- Alternatif 3, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

ayat (2)

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 25

Untuk menegakan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Dapat dilihat dalam rancangan amandemen konstitusi di atas, bahwa *original intent* pembahasan bab kekuasaan kehakiman menyertakan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya untuk menegakan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pasal 25 menyebutkan peran Komisi Yudisial.

Menurut Agun Gunanjar, hakim yang dimaksudkan di dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup seluruh hakim yang berada dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini sebenarnya sudah tidak perlu untuk diperdebatkan kembali, mulai dari hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, hakim tingkat kasasi, hingga hakim konstitusi perilakunya menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial.⁹⁵

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yang menyatakan hakim konstitusi tidak termasuk ke dalam objek pengawasan Komisi Yudisial ini telah menunjukkan ketidakkonsistenan. Hal ini karena UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁹⁶ Kemudian keberadaan Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Agun Gunanjar (Aktor yang terlibat dalam perumusan amandemen konstitusi) pada 13 Februari 2015 dalam Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Hadi Herlambang Prabowo, dengan judul "Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm. 14

⁹⁶ Titik Triwulan Tutik, Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012*, hlm. 303, di akses pada 8 Mei 2023 melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/51/15>

serta perilaku hakim. Hakim yang dimaksud tentu hakim dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Dengan demikian menjadi terang bahwa penafsiran dalam putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan hakim konstitusi tidak termasuk ke dalam objek pengawasan Komisi Yudisial adalah penafsiran yang keliru.

Kedua, dalam pertimbangan hukumnya mahkamah menyatakan bahwa hakim konstitusi bukan objek pengawasan Komisi Yudisial karena hakim konstitusi terikat pada masa jabatan periodisasi bukan masa pensiun seperti hakim profesi.

Jika merujuk pada sifat hukum yang dinamis, alasan tersebut sudah tidak relevan digunakan. Hukum bersifat dinamis artinya hukum akan menyesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakatnya.⁹⁷ Aturan mengenai masa jabatan hakim konstitusi saat ini telah berubah. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah tidak mengenal periodisasi jabatan. Masa jabatan hakim konstitusi saat ini di desain dengan batas usia 70 tahun atau keseluruhan masa tugas tidak melebihi 15 tahun.⁹⁸ Dengan demikian seharusnya alasan kedua yang digunakan untuk membatalkan kewenangan Komisi Yudisial sudah tidak relevan dan tidak dapat digunakan.

Ketiga, apabila hakim konstitusi menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara Komisi Yudisial dengan lembaga lain.

Pendapat ketiga ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam mempertimbangkan prinsip imparial. Sebab kekhawatiran mengenai sikap yang tidak

⁹⁷ “Hukum Selalu Berubah-ubah Seiring Perkembangan Zaman”, *Fakultas Hukum Esa Unggul*, 5 April 2023, di akses pada 6 Mei 2023 melalui <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-selalu-berubah-ubah-seiring-perkembangan-zaman/>

⁹⁸ Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

imparsial dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara seharusnya tidak hanya bertumpu pada Komisi Yudisial. Mengingat UUD 1945 juga memberikan kewenangan kepada lembaga negara seperti salah satunya adalah kewenangan DPR untuk mengajukan hakim konstitusi.⁹⁹ Tentu kewenangan ini jika dilihat dari sisi independensi rentan mencederai imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa kewenangan lembaga negara. Mengingat DPR juga termasuk ke dalam lembaga yang berwenang menjadi pemohon maupun termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara.¹⁰⁰

Dengan tetap berlakunya kewenangan DPR untuk mengajukan hakim konstitusi sementara di sisi lain Mahkamah Konstitusi mengebiri kewenangan pengawasan Komisi Yudisial menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai standar ganda dalam memaknai independensi pada Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006. Pandangan yang serupa juga sampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, menurutnya:¹⁰¹

“..argumentasi tersebut menunjukkan Mahkamah Konstitusi memiliki standar ganda tentang makna independensi. Dalam banyak kesempatan, Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa independensi hakim konstitusi jangan diragukan, bahkan untuk memutus kasus-kasus yang melibatkan DPR dan Presiden. Meskipun enam orang hakim konstitusi diusulkan oleh DPR dan Presiden, mereka mengaku tetap mandiri. Lalu mengapa kemandirian yang sama tidak bisa dilakukan berhadapan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial?

Dengan demikian, alasan-alasan yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan dan membatalkan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial seharusnya

⁹⁹ Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 Amandemen ketiga

¹⁰⁰ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, menyebutkan bahwa (1) Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

¹⁰¹ Denny Indrayana, “Negara Antara Ada dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan”, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008) hal. 23

sudah tidak relevan digunakan. Dalam konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang juga memuat pembahasan mengenai keseimbangan antara independensi dan imparialitas peradilan, semestinya pengawasan terhadap hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial yang merupakan lembaga independen tidak dipandang sebagai bentuk ancaman bagi independensi di Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks keseimbangan antara independensi dan imparialitas, Paulus E Lotulung memandang bahwa di dunia ini tidak ada kekuasaan yang tanpa batas. Kekuasaan kehakiman yang dikatakan independen, pada hakikatnya tetap diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Oleh karenanya, independensi dan akuntabilitas harus dilaksanakan secara seimbang. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan kembali mewadahi Komisi Yudisial yang merupakan *supporting element* kekuasaan kehakiman untuk bertindak sebagai pengawas eksternal hakim konstitusi yang bersifat independen.

Di sisi lain, mengingat sifat putusan MK yang final dan binding, yaitu putusan terakhir yang tidak ada ruang hukum untuk mengujinya kembali.¹⁰² Serta mengacu pada pandangan bahwa penafsir undang-undang adalah pembentuk peraturan yang sebenarnya, maka idealnya untuk mentaati putusan MK No. 005/PUU-IX/2006 yang telah mengatur bahwa hakim konstitusi bukan merupakan objek pengawasan Komisi Yudisial, maka pengawasan eksternal Komisi Yudisial murni terhadap Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan.

4.2 Model Dualisme Pengawasan Hakim Konstitusi

Model pengawas internal Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh dua lembaga pengawas yaitu: Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Kedua lembaga ini tidak dapat dipisahkan, mengingat merujuk pada PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK dibentuk berdasarkan

¹⁰² Despan Heryansyah, Final and Binding Putusan MK RI, Fakultas Hukum UII, di akses pada 25 Mei 2023 melalui <https://law.uii.ac.id/blog/2004/01/21/final-binding-putusan-mk-ri-tulisan-despan-heryansyah/>

rekomendasi dari Dewan Etik bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi pelanggaran berat kode etik hakim konstitusi.

Kemudian, terkait dengan kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Etik Hakim Konstitusi dengan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagaimana diatur dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Dewan Etik dengan MKMK

Aspek	Dewan Etik	MKMK
Bentuk	Permanen	Ad hoc (sementara) akan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi bilamana diusulkan oleh Dewan Etik.
Keanggotaan	3 orang 1. satu orang mantan hakim konstitusi; 2. satu orang akademisi; 3. satu orang tokoh masyarakat.	5 orang 1. satu orang hakim konstitusi; 2. satu orang anggota Komisi Yudisial 3. satu orang mantan hakim konstitusi 4. satu orang guru besar dalam bidang hukum 5. satu orang tokoh masyarakat
Masa tugas anggota	3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali	Tentatif (dibentuk saat ada pelanggaran etik berat)
Tugas	1. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi; 2. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.	1. melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, serta mengenai Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali. 2. Menyampaikan keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.
Kewenangan	a. memberikan pendapat tertulis atas pertanyaan hakim konstitusi	a. memanggil, memeriksa Hakim Terlapor/Terduga yang diajukan Dewan Etik;

	<p>mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai pelanggaran etik;</p> <p>b. memanggil dan memeriksa hakim terlapor/terduga;</p> <p>c. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait;</p> <p>d. menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan;</p> <p>e. mengusulkan pembentukan MKMK;</p> <p>f. mengusulkan pembebastugasan hakim terlapor/terduga telah melakukan pelanggaran berat dan hakim terlapor/terduga yang telah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali.</p>	<p>b. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor/Terduga; dan</p> <p>c. menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.</p>
--	--	--

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat digambarkan bahwa korelasi kewenangan antara Dewan Etik dengan MKMK dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan Dewan Etik dan MKMK

Dalam konteks pengawasan hakim konstitusi, peran MKMK bergantung pada usulan dari Dewan Etik. Pola hubungan antara Dewan Etik dan MKMK di atas sudah menunjukkan pola yang baik karena memisahkan antara proses pencegahan dan pemeriksaan dengan penjatuhan sanksi atau rehabilitasi. Dewan Etik melakukan pengawasan secara preventif dan represif

dalam skala pelanggaran kode etik ringan sedangkan MKMK akan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran etik berat hingga penjatuhan sanksi. Keanggotaan MKMK yang diatur di dalam PMK No. 2 Tahun 2014 tentang MKMK tersebut saat ini sudah berubah jumlahnya menjadi tiga orang yang terdiri atas: 1 orang hakim konstitusi aktif; 1 orang akademisi; dan 1 orang tokoh masyarakat. Oleh karenanya, model dualisme pengawasan hakim konstitusi dapat menyesuaikan dengan peraturan terbaru. Pola pengawasan oleh dua lembaga ini layak dipertahankan. Namun, kedudukan kedua lembaga ini akan lebih tepat bila diatur di dalam undang-undang.

Dalam catatan Wiryanto pada laporan penelitian kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berjudul “Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi” menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Etik di satu sisi memberikan angin segar bagi prospek penegakan kode etik hakim konstitusi, namun di sisi lain keberadaannya memunculkan sejumlah persoalan sebagaimana berikut:¹⁰³

1) Dasar hukum pembentukan

Kehadiran Dewan Etik yang tidak didasarkan pada undang-undang melainkan hanya didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi. Secara ketatanegaraan, hal ini problematis dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

2) Pendanaan

Dampak dari ketiadaan undang-undang yang mendasari pembentukan Dewan Etik ialah munculnya perdebatan mengenai pembiayaan untuk pelaksanaan kerja-kerja Dewan Etik apakah dapat menggunakan APBN? persoalan ini penting untuk dijawab,

¹⁰³ Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, Allan Fatchan Gani Wardhana, “Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi”, *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2018*, hal. 90 di akses pada 27 Mei 2023 melalui https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_96_Rekonstruksi%20Kedudukan%20dan%20Kewenangan%20Dewan%20Etik%20Hakim%20Konstitusi%20Sebagai%20Upaya%20Memperkuat%20Integritas%20Hakim%20Konstitusi.pdf

mengingat tanpa adanya anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Etik, maka lembaga ini tidak mungkin dapat berjalan dengan baik.

3) Kualifikasi Dewan Etik

Dalam konteks ini, apakah Dewan Etik adalah pengawas internal atau eksternal? Jika melihat pada komposisi keanggotaan Dewan Etik, sulit untuk mengatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pengawas internal. Hal ini karena seluruh anggotanya berasal dari luar Mahkamah Konstitusi; 1 orang mantan hakim konstitusi, 1 orang guru besar dalam bidang hukum, dan 1 orang tokoh masyarakat. Akan tetapi, mengingat bahwa Dewan Etik dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, maka menjadi sulit untuk mengatakan Dewan Etik adalah lembaga eksternal.

Berdasarkan uraian di atas, model dualisme pengawasan hakim konstitusi ini merupakan model pengawasan yang menarik untuk diterapkan pada proses pengawasan hakim konstitusi. Namun, beberapa permasalahan lembaga Dewan Etik di atas dapat menghambat pelaksanaan pengawasan hakim konstitusi secara terpadu. Oleh karenanya, permasalahan tersebut perlu diatasi.

Selanjutnya guna mengatasi permasalahan tersebut agar dapat memaksimalkan kinerja model dualisme pengawasan hakim konstitusi, pengaturan mengenai Dewan Etik harus dilakukan reformulasi melalui perubahan dasar hukum. Dewan Etik dan MKMK dapat didesain sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi yang berkesinambungan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Substansi detail mengenai Dewan Etik dan MKMK harus diatur secara seimbang di dalam Undang-Undang, seperti kedudukan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, dan mekanisme kerja. Dengan demikian, harapannya upaya menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi dapat dilaksanakan secara terpadu.

4.3 Model Pengawasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022

Perkembangan dari lembaga pengawas internal Mahkamah Konstitusi tergambar melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sebelum kehadiran Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022, merujuk pada Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, struktur keanggotaan MKMK terdiri dari:

- a. 1 orang hakim konstitusi;
- b. 1 orang anggota Komisi Yudisial;
- c. 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

Kemudian kehadiran Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022 membawa perubahan pada struktur keanggotaan MKMK. Mahkamah melalui putusan tersebut membatalkan keikutsertaan anggota Komisi Yudisial dalam struktur MKMK. Pertimbangan hukum putusan ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka. Oleh karenanya, dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain.¹⁰⁴ Berdasarkan hal tersebut, anggota Komisi Yudisial dalam struktur MKMK digantikan dengan satu orang tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi, memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota partai politik.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini mengatur kedudukan, keanggotaan, dan kewenangan

¹⁰⁴ Pertimbangan Hukum pada Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022, Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Ps. 27A ayat (2). Hlm. 39

MKMK secara lebih detail. Menariknya, peraturan ini menghilangkan eksistensi Dewan Etik. Pasal 2 PMK No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan dibentuk untuk menjaga, menegakan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Secara tidak langsung PMK tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap hakim konstitusi pada perkembangannya saat ini dilakukan hanya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Menariknya, dalam PMK ini menyebutkan sifat MKMK sebagai pengawas hakim konstitusi adalah tentatif, dapat tetap maupun *ad hoc* (sementara).

Setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan keterlibatan anggota Komisi Yudisial dalam struktur MKMK karena kekhawatiran akan terganggunya independensi Mahkamah Konstitusi. Tentu selanjutnya menarik untuk melihat efektivitas pelaksanaan pengawasan MKMK dengan struktur keanggotaan yang baru dalam konteks fenomena Aswanto. Menurut Mas Achmad Santosa, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pengawasan internal dalam institusi penegak hukum:¹⁰⁵

- a. Kualitas dan integritas yang tidak memadai
- b. Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan
- c. Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya
- d. Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*)
- e. Tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan

Berdasarkan beberapa faktor ketidakefektifan sistem pengawasan internal di atas, dalam konteks fenomena pemberhentian Aswanto, pada dasarnya pemberhentian ini tidak melalui MKMK. Namun, untuk menganalisis faktor ketidakefektifan pengawasan internal tersebut,

¹⁰⁵ Pendapat Mas Achmad Santosa yang dikutip dalam Skripsi Rabiatul Adabia Zahra, *supra note 45*. Hlm. 57 di akses pada 6 Mei 2023

dapat dilihat melalui penanganan kasus pelanggaran kode etik oleh MKMK terkait perubahan substansi Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

a. **Kualitas dan integritas yang tidak memadai**

Keanggotaan MKMK berdasarkan Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK, terdiri dari: 1 orang hakim konstitusi, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. Meskipun hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, namun jika ditelaah secara mendalam tentu patut dipertanyakan kualitas independensi pengawasan internal MKMK bila keanggotaannya menyertakan hakim konstitusi aktif. Hal ini dapat menimbulkan persepsi buruk di kalangan masyarakat karena keanggotaan yang demikian menunjukkan situasi mengawasi diri sendiri.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan oleh MKMK melalui penanganan laporan pelanggaran kode etik hakim konstitusi Guntur Hamzah, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak¹⁰⁶ mempertanyakan independensi MKMK yang salah satu anggotanya berasal dari hakim konstitusi aktif. Menurutnya dalam konteks pelanggaran kode etik, semua hakim konstitusi hingga staf pada kepaniteraan dan kesekjenan Mahkamah Konstitusi berpotensi terlibat dalam kasus perubahan substansi putusan tersebut.¹⁰⁷ Tentu hal ini akan mengurangi nilai independensi MKMK bilamana pelaksanaan pemeriksaan laporan dilakukan oleh sesama rekan kerja.

Kekhawatiran serupa mengenai terganggunya independensi MKMK juga dikemukakan sebelumnya oleh Saldi Isra dalam dissenting opinionnya pada Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022. Menurutnya, dengan terdapatnya satu orang anggota

¹⁰⁶ Pelapor Kasus Perubahan Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022

¹⁰⁷ Fika Nurul Ulya, Hakim Eny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK, *Kompas.com* di akses pada 9 Mei 2023 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/30/21422111/hakim-eny-tegaskan-akan-kerja-independen-saat-jadi-anggota-mkkmk>

MKMK dari hakim konstitusi aktif potensial menimbulkan problematik dan jebakan baru dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.¹⁰⁸ Oleh sebab itu, idealnya keanggotaan MKMK diisi oleh pihak-pihak yang bebas dari kepentingan,¹⁰⁹ hal ini guna meminimalisir prasangka publik terhadap integritas dan kualitas MKMK.

b. Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan

Berdasarkan Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK, diatur bahwa seluruh proses penanganan laporan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dilakukan secara tertutup. Mulai dari tahapan pemeriksaan pendahuluan (pasal 26 ayat 1); pengambilan keputusan pemeriksaan pendahuluan (pasal 27 ayat 4); pemeriksaan lanjutan (pasal 28 ayat (1)); hingga rapat majelis kehormatan (pasal 37 ayat 1) dilakukan secara tertutup. Akibatnya proses penanganan laporan secara tertutup ini tidak menunjukkan transparansi dan membatasi pengamatan publik secara langsung. Masyarakat hanya diberikan akses terhadap hasil pemeriksaan akhir yang dibagikan melalui website MKRI.

c. Masih menonjolnya semangat membela sesama korps (*esprit de corps*)

Faktor ini terpenuhi pada penjatuhan sanksi terhadap Guntur Hamzah yang terbukti melanggar kode etik berupa prinsip integritas. Guntur Hamzah hanya dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis.¹¹⁰ Penjatuhan sanksi ini dapat dikatakan tidak seimbang dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Guntur Hamzah. Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 menjadikan integritas sebagai salah satu persyaratan seseorang dapat menjadi hakim konstitusi. Secara logis, seharusnya apabila prinsip integritas sudah

¹⁰⁸ Supra note 57, Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022 hlm.46

¹⁰⁹“Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial”, *Indonesia Corruption Watch* pada 2 Maret 2005, di akses pada 6 Mei 2023 melalui <https://antikorupsi.org/id/article/menjelang-pembentukan-komisi-yudisial>

¹¹⁰ Susana Rita Kumalasanti, “Terbukti Ubah Putusan MK, Guntur Hamzah Dijatuhi Sanksi Teguran Tertulis”, *Kompas.id* di akses pada 9 Mei 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20/terbukti-ubah-putusan-mk-guntur-hamzah-dijatuhi-sanksi-teguran-tertulis>

tidak dipenuhi oleh Guntur Hamzah, maka bersangkutan tidak memenuhi syarat menjadi hakim konstitusi. Dengan demikian seharusnya Guntur Hamzah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Tidak dijatuhinya sanksi tersebut kepada Guntur Hamzah semakin menunjukkan bahwa proses penanganan laporan di MKMK masih mengedepankan semangat membela sesama korps. Mengingat semangat ini ditandai dengan penjatuhan sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatannya.

Uraian faktor-faktor ketidakefektifan pengawasan hakim konstitusi di atas menunjukkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh MKMK masih belum efektif. Bahkan berdasarkan uraian tersebut terlihat pula desain MKMK yang tidak mengikutsertakan anggota Komisi Yudisial pada faktanya tidak memberikan jaminan independensi pelaksanaan pengawasan hakim konstitusi.

Konsep pengawasan membagi bentuk pengawasan menjadi preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang bersifat untuk mencegah agar suatu kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan atau kode etik. Sedangkan, pengawasan represif merupakan pengawasan berupa penindakan terhadap objek pengawasan karena telah melanggar peraturan atau kode etik.¹¹¹

Desain pengawasan hakim konstitusi berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2023 ialah menjadikan MKMK sebagai pengawas tunggal hakim konstitusi yang bersifat internal. Dalam hal ini, MKMK memiliki kewenangan pengawasan mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi. Bentuk pengawasan MKMK cenderung mengarah pada bentuk pengawasan represif. Desain yang demikian tentu belum mampu mewujudkan maksud dan tujuan pembentukan MKMK yaitu menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat,

¹¹¹ *Supra note 105*, Ni'matul Huda

kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah desain keanggotaan MKMK yang dibuat tentatif oleh PMK No. 1 Tahun 2023. Pasal 4 ayat (2) peraturan ini menyebutkan bahwa keanggotaan majelis kehormatan bersifat tetap untuk masa jabatan tiga tahun atau bersifat *ad hoc* yang ditentukan dalam RPH. Ketentuan ini tentu menimbulkan ketidakpastian kedudukan MKMK sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi. Hal ini berkorelasi dengan kemungkinan pengawasan yang dilakukan MKMK menjadi tidak maksimal sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan antara independensi dan imparialitas di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam upaya mencari model pengawasan hakim konstitusi yang selaras dengan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman, berdasarkan uraian beberapa model pengawasan di atas, penulis memilih model dualisme pengawasan hakim konstitusi. Dipilihnya model pengawasan ini karena secara prosedural, model pengawasan ini memisahkan lembaga yang melaksanakan pemeriksaan dengan penindakan atau rehabilitasi. Hal ini harapannya dapat menciptakan pengawasan yang lebih terpadu sebagaimana situasi pengawasan yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹¹² Kendati demikian, model ini dipilih dengan beberapa catatan penyempurnaan:

1. Mengatur eksistensi Dewan Etik sebagai pengawas permanen pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (mengatur perihal kualifikasi, sumber pendanaan kegiatan pengawasan, kedudukan, keanggotaan, kewenangan);
2. Menetapkan MKMK sebagai lembaga pengawas *ad hoc* serta mengganti kedudukan hakim konstitusi aktif dalam struktur keanggotaan MKMK dengan anggota Komisi

¹¹² “Penyelenggaraan Organisasi yang Akuntabel dan Transparan” dalam *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi: Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005 hal. 121 di akses pada 6 Mei 2023 melalui https://www.mkri.id/public/content/infoumum/rencanastrategis/pdf/CETAK_BIRU_MEMBANGUN_MAHKA_MAH_KONSTITUSI.pdf

Yudisial atau praktisi hukum lebih dari 15 tahun yang independen dan memiliki integritas.

Dipilihnya model demikian merujuk pada pendapat Harjono, lembaga permanen tidak dapat diawasi oleh lembaga *ad hoc*.¹¹³ Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki peran strategis seperti Mahkamah Konstitusi, tidak cukup mengandalkan pada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga *ad hoc*.

¹¹³ Harjono “Lembaga Negara Dalam UUD 1945” Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 2 Juni 2017, hlm. 101-113, Lihat juga Titik Tri Wulan, Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012*, hlm. 306, di akses pada 8 Mei 2023 melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/51/15>

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertama, DPR tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Hal ini didasarkan pada hasil penelusuran peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa tidak ada peraturan yang memberikan kewenangan pengawasan hakim konstitusi kepada DPR. Jika kewenangan pengawasan yang dimaksud oleh DPR adalah fungsi pengawasan, tentu hal ini tidak dapat dibenarkan. Mengingat Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang MD3 telah membatasi fungsi pengawasan DPR hanya pada lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif (mengawasi pelaksanaan APBN dan pelaksanaan kebijakan pemerintah). Kemudian berdasarkan analisis indikator kemerdekaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa pengawasan DPR terhadap hakim konstitusi tidak memenuhi indikator kemerdekaan kekuasaan kehakiman yakni aspek kemandirian institusional dan individual. Tindakan pengawasan DPR terhadap hakim konstitusi dapat menyebabkan terganggunya kebebasan hakim konstitusi dalam bertindak objektif dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini berkorelasi pada terganggunya independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi.

Kedua, tindakan pemberhentian Aswanto tidak sesuai dengan konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman. PMK No. 4 Tahun 2012 tentang tata cara pemberhentian hakim konstitusi mengatur bahwa kendali pemberhentian terdapat pada Mahkamah Konstitusi, sedangkan yang terjadi pada pemberhentian Aswanto kendali tersebut diambil alih oleh DPR. Selain itu, berdasarkan analisis konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman terhadap pemberhentian Aswanto menunjukkan bahwa proses pemberhentian tersebut tidak memenuhi indikator kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tidak ada jaminan kebebasan

hakim dalam fenomena pemberhentian Aswanto. Sikap Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Aswanto kontradiktif dengan sikapnya selama ini yang secara masif menolak pengawasan eksternal melalui beberapa putusan yang dikeluarkannya.

Ketiga, untuk meminimalisir celah campur tangan lembaga kekuasaan eksternal yang memiliki *conflict of interest* dalam mengawasi hakim konstitusi, terdapat tiga model pengawasan hakim konstitusi dalam konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman, di antaranya: 1) model pengawasan Komisi Yudisial murni; 2) model dualisme pengawasan hakim konstitusi; 3) model pengawasan MKMK pasca Putusan MK No. 56/PUU-XX/2022. Berdasarkan ketiga model pengawasan tersebut, model yang tepat menurut penulis untuk mengawasi hakim konstitusi adalah model dualisme pengawasan hakim konstitusi dengan catatan penyempurnaan.

5.2 Saran

Mengacu pada bahasan di atas, untuk menghindari keberulangan fenomena yang serupa serta untuk membuat desain pengawasan hakim konstitusi yang lebih terpadu, selanjutnya penulis merumuskan dua saran sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu memuat aturan terkait bab pengawasan secara khusus. Bab tersebut mengatur eksistensi Dewan Etik dan MKMK sebagai pengawas hakim konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan hakim konstitusi dengan model dualisme pengawasan memiliki legitimasi yang kuat sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan independen dan profesional. Dengan demikian harapannya celah campur tangan cabang kekuasaan eksternal dalam hal ini DPR melalui pengawasan hakim konstitusi dengan upaya-upaya evaluasi hakim konstitusi dapat ditekan.

2. Untuk menjamin keseimbangan independensi dan imparialitas MKMK dalam menangani laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi, maka struktur MKMK yang menyertakan hakim konstitusi aktif sebagai anggotanya harus dihapus dan dapat mempertimbangkan anggota Komisi Yudisial yang merupakan pengawas eksternal bersifat independen yang juga merupakan *supporting element* Kekuasaan Kehakiman sebagai opsi penggantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah dicabut dan diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-XVI/2006, *Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Pemohon: Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH. dkk, 10 Maret 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011, *Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Pemohon: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H dkk. 28 Juli 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014, *Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24*

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Ps. 27A ayat (1), pemohon: Dr.A. Muhammad Asrun S.H, M.H dkk, 26 Desember 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 96/PUU-XIII/2020. *Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Ps. 87 huruf (a) dan (b). Pemohon: Priyanto. 26 Oktober 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022. *Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020*. Ps. 87 huruf b. Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. 10 Oktober 2022

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022. *Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Ps. 27A ayat (2) huruf b. Pemohon: Igtanius Supriyadi. 14 Apri 2022

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK/T/02/2023. Penanganan Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi. Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Deklarasi Internasional

IBA Minimum Standards of Judicial Independence 1982, Pasal 1 huruf (a), (b), dan (c)

Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice 1983, Pasal. 2.02, dan pasal 2.04
Siracusa Principle 1981, Definition Part II, Art 2 (1) (2).

The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002, Value 1, Independence

Buku

Anshori Saleh, Imam. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, 2014.

Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Asshidiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.

Ayunita, Khelda. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010. Di akses pada 13 April 2023 melalui <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>

- Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi: Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005 hal. 121 di akses melalui https://www.mkri.id/public/content/infoumum/rencanastrategis/pdf/CETAK_BIRU_MEMBANGUN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf
- Indrayana, Denny. "Negara Antara Ada dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan", Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008
- K Wantjik, Saleh. *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPR RI, (Sekretariat Jenderal DPR RI: 2014) diakses melalui <http://repositori.dpr.go.id/192/1/PELAKSANAAN%20FUNGSI%20PENGAWASAN%20DPR%20RI.pdf>
- Ridwan, Zulkarnain. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia (Menguatnya Instrumen Pengawasan Terhadap Pemerintah), (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011) diakses melalui <http://repository.lppm.unila.ac.id/13926/1/2011%20Fungsi%20Pengawasan%20DPR%20C%20Buku%20Teks.pdf>
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, "Perubahan UUD 1945 Mengenai Mahkamah Konstitusi" Dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Soekanto & Sri Mamudji, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- S.T Kansil, Christine. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984.
- W. Bulmer, Elloit. "Judicial Tenure, Removal, Immunity, and Accountability", Swedia: International IDEA, 2017.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010) hal. 4 diakses melalui <https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/Buku%20Hukum%20Acara%20MK.pdf>
- W. Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Disertasi/Tesis/Skripsi

- Ansori Nasution, Wildan. "Konstitusionalitas Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *Tesis Magister, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003* di akses pada 14 Maret 2023 melalui <https://etd.umm.ac.id/id/eprint/1791/1/TESIS-WILDAN%20ANSORI%20NASUTION.pdf>
- Adabia Zahra, Rabiatul. "Efektivitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi" *Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia, 2018*, di akses pada 15 Mret 2023 melalui <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42989/2/RABIATUL%20ADABIA%20ZAHRA-FSH.pdf>
- Herlambang Prabowo, Hadi. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015. Di akses pada 8 Mei 2023 melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1196>
- Rizki, Asasuddin. "Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat, *Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia*, hlm. 114 di akses pada 17 Maret 2023 melalui

https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8986/TESIS_Asasuddin%20Rizki%2c%20S.H.I.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Artikel/Jurnal

- Ahmad Taufik, Giri. Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung: Kajian Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013, *Jurnal Yudisial Vol.7 No. 3 Tahun 2014*, di akses melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/81>
- Baehaqi, Ja'far. "Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013*. Hal. 420 di akses pada 30 April 2023 melalui <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1033/110/212>
- Dyah Kasetyaning Putri, Adeline, Yohanes Suwanto, Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Vol. 1 Nomor 4 Tahun 2022*, di akses pada 12 April 2023 melalui <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/issue/view/27>
- Harjono "Lembaga Negara Dalam UUD 1945" *Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 2 Juni 2017*, hlm. 101-113, di akses pada 8 Mei 2023 melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/51/15>
- Isra, Saldi. Purifikasi Proses Legislasi melalui Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia Volume 7 Nomor 1, Maret 2010*
- Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam" *Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 1, Oktober (2016)*, di akses pada 12 Maret 2023 melalui <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/download/154/158/>
- Syaifudin Anwar, Ahmad. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi" *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2 No. 2, Desember 2022*, di akses pada 27 Januari 2023 melalui <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/download/2877/1904>
- Nathania Lielen Putrajaya, Britney. Independensi dan Imparsialitas Mahkamah Konstitusi yang Perlu Dipertanyakan, *ResearchGate*, di akses pada 14 April 2023 melalui https://www.researchgate.net/publication/363857004_INDEPENDENSI_DAN_IMPARSIALITAS_MAHKAMAH_KONSTITUSI_YANG_PERLU_DIPERTANYAKAN
- Robuwan,Rahmat. "Redistribusi Kekuasaan Negara dan Hubungan Antar Lembaga Negara di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif: Volume XII/No. 1/ Juni 2018: 2058*, diakses pada 20 April 2023, doi: [10.33019/progresif.v12i1.957](https://doi.org/10.33019/progresif.v12i1.957)
- Safiudin R,Achmad. "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah" *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 6, Nomor 1, April 2016: ISSN 2089-0109*, di akses pada 6 Juni 2023 melalui https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/107/pdf_7
- Triwulan Tutik, Titik. Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012*, hlm. 303, di akses pada 8 Mei 2023 melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/51/15>
- Yusmiati, "Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Nusantara: Jurnal Pengetahuan Sosial, 7 (1) (2020): 1-13*, di akses pada 26 April 2023 melalui <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1437/827>

Artikel/Berita Online

- “Aswanto ingin ke DPR untuk Berpamitan dan Mengucapkan Terima Kasih”, *Wawancara Aswanto dengan Budiman Tanuredjo yang ditayangkan pada 25 November 2022* melalui Youtube Harian Kompas, menit ke 06.03. Di akses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=nSRb54NgIWI&t=3046s>
- Barrett, Kathleen. *Constitutional Court, Legislative Autonomy, and Democracy: What Price Rights?*, George State University, 2014, hal. 7-14 di akses melalui https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1032&context=political_sci_ence_diss, di unduh pada 5 Mei 2023.
- Bayhaqi, Ahda. Hakim Aswanto Diganti DPR Diduga Karena Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional, *Merdeka.com*, 30 September 2022, di akses 15 April 2023 melalui <https://www.merdeka.com/politik/icw-duga-hakim-mk-aswanto-diganti-dpr-karena-putuskan-uu-ciptaker-inkonstitusional.html>
- Bayhaqi, Ahda. “Hakim MK Aswanto Diganti DPR Diduga karena Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional” *Merdeka.com* di akses pada 25 Oktober 2022 melalui <https://www.merdeka.com/politik/icw-duga-hakim-mk-aswanto-diganti-dpr-karena-putuskan-uu-ciptaker-inkonstitusional.html>
- Cyntia Anggrainy, Firda. Paripurna Setuju Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Usulan DPR Gantikan Aswanto, *Detiknews*, 1 April 2023 melalui <https://news.detik.com/berita/d-6319287/paripurna-setujui-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-usulan-dpr-gantikan-aswanto>.
- Erika Nugraheny, Dian. Jokowi Resmi Lantik Guntur Hamzah Jadi Hakim MK Pengganti Aswanto, *Kompas.com* di akses pada 1 April 2023 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09455801/jokowi-resmi-lantik-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-pengganti-aswanto>
- Firmansyah, Teguh. Jimly: Revisi UU MK Bentuk Kemarahan Eksekutif dan Legislatif Terhadap Putusan UU Cipta Kerja, *Republika.co.id*, di akses pada 1 Mei 2023 melalui <https://news.republika.co.id/berita/rse6ey377/jimly-revisi-uu-mk-bentuk-kemarahan-eksekutif-legislatif-terhadap-putusan-uu-cipta-kerja>
- Hidayat, Rofiq. Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Upaya Sistematis Mengendalikan Mahkamah, *HukumOnline.com*, 4 Oktober 2022, di akses 14 April 2023, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-hakim-konstitusi-aswanto-upaya-sistematis-mengendalikan-mahkamah-lt633bf7956c4ee/?page=1>
- Huriyani, Novi. DPR Copot Aswanto Hakim MK: Upaya Pelemahan MK?, *Advokat Konstitusi*, di akses pada 12 April 2023 melalui <https://advokatkonstitusi.com/dpr-copot-aswanto-hakim-mk-upaya-pelemahan-mk/3/>
- “Hak DPR”, Tentang DPR, *dpr.go.id* di akses pada 17 Maret 2023, melalui <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>
- “Hubungan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif”, *Binus.ac.id* 9 Juni 2021, di akses pada 26 April 2023 melalui <https://binus.ac.id/character-building/2021/06/hubungan-eksekutif-legeslatif-dan-yudikatif/>
- “Hukum Selalu Berubah-ubah Seiring Perkembangan Zaman”, *Fakultas Hukum Esa Unggul*, 5 April 2023, di akses melalui <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-selalu-berubah-ubah-seiring-perkembangan-zaman/>
- Jimly Asshiddiqie S.H, Hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *MKRI.id* di akses pada 24 Maret 2023 melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=%2011779>
- “Konstitusi Amanatkan Independensi dan Akuntabilitas”, *Komisi Yudisial RI* di akses pada 24 Januari 2023 melalui https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1390/konstitusi-amanatkan-independensi-dan-akuntabilitas-peradilan

- “Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial”, *Indonesia Corruption Watch* pada 2 Maret 2005, di akses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/menjelang-pembentukan-komisi-yudisial>
- Mys, “Independensi dan Akuntabilitas Peradilan Harus Sama-Sama Diperjuangkan, *Hukumonline.com* di akses pada 24 Januari 2022 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/independensi-dan-akuntabilitas-peradilan-harus-sama-sama-diperjuangkan-lt590003b7ba91b/>
- Nurul Ulya, Fika. Hakim Eny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK, *Kompas.com* di akses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/30/21422111/hakim-eny-tegaskan-akan-kerja-independen-saat-jadi-anggota-mkmk>
- Rita Kulamasanti, Susana. Pemberhentian Aswanto Jadi Preseden Buruk, *Kompas.id* pada 30 September 2022 di akses pada 7 Mei 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/30/pemberhentian-aswanto-jadi-preseden-buruk>
- Rita Kumalasanti, Susana “Terbukti Ubah Putusan MK, Guntur Hamzah Dijatuhi Sanksi Teguran Tertulis”, *Kompas.id* di akses melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20/terbukti-ubah-putusan-mk-guntur-hamzah-dijatuhi-sanksi-teguran-tertulis>
- Rita Kumalasanti, Susana. DPR Dinilai Ingin Intervensi Hakim MK, *Kompas.id* di akses pada 30 April 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/09/22/dpr-dinilai-ingin-intervensi-hakim-mk>
- Saputra, Andi. ‘Dicopot’ karena Kecewakan DPR, Ini Sikap Hakim MK Aswanto Soal Ciptaker, *Detiknews.com* di akses pada 20 November 2022 melalui <https://news.detik.com/berita/d-6321486/dicopot-karena-kecewakan-dpr-ini-sikap-hakim-mk-aswanto-soal-ciptaker>
- Suhartoyo: Mekanisme Check and Balances Ciptakan Independensi Kekuasaan Kehakiman”, *MKRI.id* di akses pada melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16421>
- “Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto sesuai Mekanisme”, *DPR.go.id* di akses pada 9 Februari 2023 melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi+Dasco+Tegaskan+Pencopotan+Hakim+Konstitusi+Aswanto+Sesuai+Mekanisme>
- Susanti, Bivitri. Runtuhnya Pilar-Pilar Negara Hukum, *Kompas.id* 24 November 2022, di akses pada 9 Mei 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/23/runtuhnya-pilar-pilar-negara-hukum>
- Tresna, Nano. “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu 2 Tahun” *MKRI.id* di akses pada 20 November 2022 melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>
- T, Nuraeni. “Trias Politica Di Indonesia Antara Separation of Power Dengan Distribution of Power Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”, di akses pada 12 Maret 2023 melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20617/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- “UU MK Baru: Hapus Masa Jabatan Hingga Usia Maksimal 70 Tahun”, *CNN Indonesia*, 3 Oktober 2020, di akses 30 Maret 2023 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201002103749-12-553538/uu-mk-baru-hapus-masa-jabatan-hingga-usia-maksimal-70-tahun>
- Utami, Nahda. Hakim MK Aswanto Dicopot, Ketua Komisi III: Produk DPR Dia Anulir, *Detiknews* di akses pada 29 Maret 2023 melalui <https://news.detik.com/berita/d-6321198/hakim-mk-aswanto-dicopot-ketua-komisi-iii-produk-dpr-dia-anulir>
- “Wakil Ketua DPR Sebut Pemberhentian Hakim MK Sudah Lewati Mekanisme di DPR”, *Kompas.com* di akses pada 6 April 2023 melalui <https://video.kompas.com/watch/217754/index.html>

Lain-Lain

- Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022,
<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2022.pdf>
- Surat Pemberitahuan Putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020, di akses melalui
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sScYSIRwCLYH7mJr90mMY7Maltdz23AR>
- Surat Keputusan Presiden No. 114/P 2022, di akses melalui
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sScYSIRwCLYH7mJr90mMY7Maltdz23AR>